



PUTUSAN

Nomor 64/Pid/2016/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap	: HERMAN BIN HOLANI. Teluk Betung.
Tempat lahir	: 44 tahun / 15-04-1971. Laki-laki.
Umur / Tanggal lahir	: Indonesia. Jl. RE. Martadinata Kampung Sukamina Lk. III RT. 005 Kel. Way Tataa Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Islam.
Jenis kelamin	: Swasta. SD.
Kebangsaan/ kewarganegar	:
Tempat tinggal	:
A g a m a	:
Pekerjaan	:
Pendidikan	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik : Tidak ditahan ; -----
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan 26 Oktober 2015; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang : sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan 17 November 2015; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016; -----
5. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 1 Desember 2015; --
Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, tidak didampingi oleh

Penasehat Hukum ; - -----

Pengadilan Tinggi tersebut; - -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 1218/Pid.B/2015/PN.Tjk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-400/TJKAR/10/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa HERMAN BIN HOLANI bersama-sama beberapa orang lainnya (belum diketahui identitasnya masih dalam pencarian kepolisian) pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di lokasi pasar ruwet pusat pelelangan ikan (PPI) Bandar Lampung atau di Jalan RE Martadinata Lk. II Kel. Way Tataan Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

----- Berawal pada bulan Januari 2014 saksi korban HARIYANTO BIN SARWADI membangun atau mendirikan tembok pembatas diatas tanah miliknya di Jalan RE Martadinata Lk. II Kel. Way Tataan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung tepatnya di daerah pasar ruwet pusat pelelangan ikan (PPI) Bandar Lampung sesuai bukti kepemilikan tanah korban yaitu Akta Jual Beli No. 08/AJB/TBB/SKM/2011 dan Akta Jual Beli No 14/AJB/TBB/SKM/2011 dan sesuai dokumen gambar ukur BPN Kota Bandar Lampung nomor 1353 tahun 2012, bahwa korban mendirikan tembok pembatas diatas tanah miliknya dengan tembok beton bertulang berukuran tebal 8 cm, panjang 2,5 meter lebar 50 cm, sepanjang + 140 meter. Setelah berdirinya tembok pembatas milik korban tersebut akses jalan di lokasi Pasar Ruwet PPI Bandar Lampung menjadi terhalang. Lalu pada sekira bulan Februari 2014 karena adanya permintaan dari warga sekitar lokasi berdirinya tembok milik korban agar korban bersedia untuk memberi akses jalan bagi kendaraan yang disampaikan warga melalui Pak lurah setempat yaitu saksi Chairi, S.Sos. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 korban akhirnya bersedia untuk membuka temboknya dan memberi akses jalan hanya untuk kendaraan roda dua dan roda tiga, bukan untuk kendaraan roda empat. Pada tanggal 11 Februari 2014 saat pembukaan tembok milik korban tersebut telah selesai dilakukan terdakwa datang dan melihat, saat itu terdakwa protes kepada saksi Chairi S.Sos selaku lurah dengan mengatakan "mengapa pagar tidak dibuka semua", lalu saksi Chairi S.Sos menjawab karena sesuai amanah pemilik pagar tembok yaitu korban pembukaan pagar tembok hanya untuk roda dua dan roda tiga saja tidak untuk kendaraan lainnya, spontan hal tersebut membuat terdakwa marah dan terdakwa langsung mendorong pagar tembok milik korban dengan kedua tangannya yang juga diikuti oleh beberapa orang lainnya (belum diketahui identitasnya) yang ada dilokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian hingga tembok rubuh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar tembok beton milik korban sepanjang kurang lebih 140 meter rubuh dan hancur tidak dapat terpakai. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima) juta rupiah ; -----

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2014, bertempat di lokasi pasar ruwet pusat pelelangan ikan (PPI) Bandar Lampung atau di Jalan RE Martadinata Lk. II Kel. Way Tataan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yaitu:

----- Berawal pada bulan Januari 2014 saksi korban HARIYANTO BIN SARWADI membangun atau mendirikan tembok pembatas diatas tanah miliknya di Jalan RE Martadinata Lk. II Kel. Way Tataan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung tepatnya di daerah pasar ruwet pusat pelelangan ikan (PPI) Bandar Lampung sesuai bukti kepemilikan tanah korban yaitu Akta Jual Beli No. 08/AJB/TBB/SKM/2011 dan Akta Jual Beli No 14/AJB/TBB/SKM/2011 dan sesuai dokumen gambar ukur BPN Kota Bandar Lampung nomor 1353 tahun 2012, bahwa korban mendirikan tembok pembatas diatas tanah miliknya dengan tembok beton bertulang berukuran tebal 8 cm, panjang 2,5 meter lebar 50 cm, sepanjang + 140 meter. Setelah berdirinya tembok pembatas milik korban tersebut akses jalan di lokasi Pasar Ruwet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPI Bandar Lampung menjadi terhalang. Lalu pada sekira bulan Februari 2014 karena adanya permintaan dari warga sekitar lokasi berdirinya tembok milik korban agar korban bersedia untuk memberi akses jalan bagi kendaraan yang disampaikan warga melalui Pak lurah setempat yaitu saksi Chairi, S.Sos. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2014 korban akhirnya bersedia untuk membuka temboknya dan memberi akses jalan hanya untuk kendaraan roda dua dan roda tiga, bukan untuk kendaraan roda empat. Pada tanggal 11 Februari 2014 saat pembukaan tembok milik korban tersebut telah selesai dilakukan terdakwa datang dan melihat, saat itu terdakwa protes kepada saksi Chairi S.Sos selaku lurah dengan mengatakan "mengapa pagar tidak dibuka semua", lalu saksi Chairi S.Sos menjawab karena sesuai amanah pemilik pagar tembok yaitu korban pembukaan pagar tembok hanya untuk roda dua dan roda tiga saja tidak untuk kendaraan lainnya, spontan hal tersebut membuat terdakwa marah dan terdakwa langsung mendorong pagar tembok milik korban dengan kedua tangannya yang juga diikuti oleh beberapa orang lainnya (belum diketahui identitasnya) yang ada dilokasi kejadian hingga tembok rubuh. Akibat perbuatan terdakwa tersebut pagar tembok beton milik korban sepanjang kurang lebih 140 meter rubuh dan hancur tidak dapat terpakai. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sekira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima) juta rupiah ; -----

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 April 2016 No.REG.PERKARA : PDM-400/TJKAR/10/2015, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN BIN HOLANI bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu "Pengrusakan barang milik orang lain "sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ke-Dua melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN BIN HOLANI penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa segera masuk dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa, bongkahan tembok pagar yang dirusak, 2 buah photocopy Akta jual beli tanah, 2 keping CD (compact disc) rekaman peristiwa pengrusakan pagar, seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr, Heriyanto Bin Sarwadi ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan, serta berdasar dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Mei 2016, dimana amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BIN HOLANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana..” PENGRUSAKAN BARANG” sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bongkahan tembok pagar yang dirusak ;

- 2 buah photocopy Akta jual Beli tanah,2 (dua) keping CD (compact disc) rekaman peristiwa pengrusakan pagar ;
----- dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr,Hariyanto Bin Sarwedi; ----
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada tanggal 31 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:32/Akta.Pid/2016/PN.Tjk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juni 2016;- -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini, sampai dengan putusan dijatuhkan tidak mengajukan Memori Banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari masing-masing terhitung pada tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tanggal 25 Mei 2016 Nomor:1218/PID.B/2015/PN.Tjk., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengrusakan Barang “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Mei 2016 Nomor: 1218/PID.B/2015/PN.Tjk. yang dimintakan banding;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan–Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;-
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 25 Mei 2015 Nomor:1218/Pid.B/2015/PN.Tjk. atas nama terdakwa HERMAN BIN HOLANI, yang dimintakan banding tersebut;-
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 oleh kami Mahmud Fauzie, SH.MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Sahman Girsang, SH.,MH. dan Subachran HM, SH.,MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Junii 2016 Nomor: 64/Pen.Pid/2016/ PT.TJK. tentang penunjukan majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Syafruddin, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Orang Tuanya atau pun Petugas dari BAPAS;- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

1. Sahman Girsang, SH.,MH.

Mahmud Fauzie, SH.MH.

dto

2. Subachran HM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

Syafruddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Hj. Sumarlina, SH.MH.
NIP:196208021983032005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)